



## PEMERINTAH KOTA BLITAR

---

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN TANJUNGSARI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan untuk menjamin perkembangan serta kemajuan pada masa yang akan datang;
  - b. bahwa dengan perkembangan jumlah penduduk dan luasnya wilayah Kelurahan Pakunden, perlu dilakukan pemecahan dengan membentuk Kelurahan Tanjungsari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Tanjungsari.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN TANJUNGSARI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Blitar;
2. Kelurahan adalah unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat;
3. Pembentukan Kelurahan Tanjungsari adalah pemecahan dari sebagian wilayah Kelurahan Pakunden.

## B A B II

## PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Tanjungsari di wilayah Kecamatan Sukorejo.

## Pasal 3

Kelurahan Tanjungsari berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Pakunden.

## Pasal 4

- (1) Kelurahan Tanjungsari mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Sumber dan Desa Sumberejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
  - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman dan Kelurahan Sukorejo Kota Blitar;
  - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Pakunden Kota Blitar;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.
  
- (2) Dengan batas wilayah Kelurahan Tanjungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka batas wilayah Kelurahan Pakunden menjadi sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo
  - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo
  - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar

- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tanjungsari, Walikota menginventarisasi dan menyerahkan kepada Kelurahan Tanjungsari dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan Tanjungsari.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dilaksanakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak pelantikan Pejabat Lurah Tanjungsari.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

##### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 25 Agustus 2005

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 25 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Suyanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2005 NOMOR 2/D

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana



Dwi Agus Basuki

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN TANJUNGSARI

I. UMUM.

Perkembangan Kota Blitar pada umumnya dan Kecamatan Sukorejo khususnya baik dibidang pembangunan maupun sosial ekonomi, perlu diantisipasi agar perkembangan tersebut memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Pemerintah Kota Blitar dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Kelurahan Pakunden yang mempunyai potensi jumlah penduduk dan wilayah yang luas dapat dipecah menjadi dua kelurahan agar perkembangan tersebut dapat mewujudkan potensi yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemecahan kelurahan Pakunden menjadi dua Kelurahan yaitu Kelurahan Pakunden dan Kelurahan Tanjungsari perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : cukup jelas  
sampai dengan  
Pasal 2


Pasal 3 : Kelurahan Tanjungsari terdiri dari bekas lingkungan Tanjungsari, lingkungan Josenan dan lingkungan Pengkol yang terdiri dari beberapa RT dan RW baru.  
Dengan terbentuknya Kelurahan Tanjungsari, maka wilayah Kelurahan Pakunden dikurangi dengan wilayah Kelurahan Tanjungsari.

Pasal 4 : Cukup jelas  
Sampai dengan  
Pasal 7 Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR : 4 TAHUN 2005  
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2005

---

**PETA  
KELURAHAN PAKUNDEN**



**WALIKOTA BLITAR**

Ttd.

**DJAROT SAIFUL HIDAYAT**



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Dwi Agus Basuki

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR : 4 TAHUN 2005  
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2005

---

**PETA  
KELURAHAN TANJUNGSARI**



**WALIKOTA BLITAR**

Ttd.

**DJAROT SAIFUL HIDAYAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Dwi Agus Basuki